



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Golokan, RT 04 RW 04, Desa Golokan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Makam Dalem 19, RT 03 RW 01, Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Golokan, RT 04 RW 04, Desa Golokan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara sah antara Pemohon dengan laki-laki bernama **Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso**, pada tanggal

Hlm. 1 dari 12 hlm.Pen.No.95/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 1989, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 24/5/V/1989 tanggal 25 Mei 1989;

2. Bahwa antara Pemohon dan almarhum **Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso** telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. **Pemohon**, lahir pada 2 Juli 1995, umur 29 tahun);
- b. **Pemohon**, lahir pada 29 September 2003, umur 21 tahun);
- c. **Elfin Ardianto**, lahir pada 16 Desember 2008, (umur 15 tahun 3 bulan).

3. Bahwa almarhum **Abd. Qodir alias Abdul Qodir** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-09012024-0046, tanggal 9 Januari 2024;

4. Bahwa ayah dari almarhum **Abd. Qodir alias Abdul Qodir** bernama **Karso** telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2003 sedangkan Ibu dari almarhum **Abd. Qodir alias Abdul Qodir** bernama **Yaseni** telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016;

5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso**, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk : Menutup Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia cabang Gresik dengan nomor Rekening: 0703941961 atas nama **Abdul Qodir**;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pewaris bernama **Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 5 Januari 2024;

Hlm. 2 dari 12 hlm.Pen.No.95/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso** adalah:
 - a. **Pemohon**, (istri);
 - b. **Pemohon**, (anak kandung perempuan);
 - c. **Pemohon**, (anak kandung laki-laki);
 - d. **Elfin Ardianto bin Abd. Qodir alias Abdul Qodir**, (anak kandung laki-laki/masih dibawah umur);
4. Menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengurus harta waris almarhum **Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso** berupa Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia cabang Gresik dengan nomor Rekening: 0703941961 atas nama **Abdul Qodir**;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3525094207950001 Tanggal 9 November 2020 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahrul Adhim Nomor 3525092909030006 Tanggal 13 Januari 2021 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 3 dari 12 hlm.Pen.No.95/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 35255095712730001 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Nama Abdul Qodir, Nomor 3525-KN-09012024-0046 Tanggal 9 Januari 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Kematian atas Nama Karso, Nomor 474/231/437.112.15/2024, Tanggal 5 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Desa Golokan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Kematian atas Nama Yaseni, Nomor 474/232/437.112.15/2024, Tanggal 5 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Desa Golokan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/236/437.112.15/2024, Tanggal 7 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Desa Golokan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/237/437.112.15/2024, Tanggal 7 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Desa Golokan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 4 dari 12 hlm.Pen.No.95/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris Tanggal 1 Maret 2024 , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golokan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/5/V/1989 Tanggal 25 Mei 1989 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Boy Triaji Mas Ridwan Nomor 3525100308200005 Tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon Nomor 35251090901240002 Tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 4028/1995 Tanggal 25 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mohammad Bahrul Adim Nomor 9301/P/2003 Tanggal 22 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 5 dari 12 hlm.Pen.No.95/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Elfin Ardianto Nomor 122485/D/2011 Tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan sosial Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Rekening atas nama Abdul Qodir Nomor 0703941961-IDR, yang dikeluarkan oleh Bank BNI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **Latifah binti Karso**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.004 RW.001 Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak almarhum;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Abd. Qodir alias Abdul Qodir;
 - Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2024 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai anak telah dikaruniai 3 orang anak bernama Pemohon, lahir pada tanggal 2 Juli 1995, Pemohon, lahir pada tanggal 29 September 2003, Elfin Ardianto, lahir pada tanggal 16 Desember 2008., dan saat ini mereka semua masih hidup;
 - Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
 - Bahwa ayah almarhum bernama Karso dan ibu almarhum bernama Yaseni;
 - Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;

Hlm. 6 dari 12 hlm.Pen.No.95/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta waris almarhum Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso berupa Rekening Tabungan BNI atas nama Abdul Qodir:

2 . **Abdullah Muslih bin Ali**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.004 RW.001 Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan almarhum;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Abd. Qodir alias Abdul Qodir;

- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2024 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;

- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai anak telah dikaruniai 3 orang anak bernama Pemohon, lahir pada tanggal 2 Juli 1995, Pemohon, lahir pada tanggal 29 September 2003, Elfin Ardianto, lahir pada tanggal 16 Desember 2008., dan saat ini mereka semua masih hidup;

- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;

- Bahwa ayah almarhum bernama Karso dan ibu almarhum bernama Yaseni;

- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta waris almarhum Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso berupa Rekening Tabungan BNI atas nama Abdul Qodir:

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm. 7 dari 12 hlm.Pen.No.95/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Latifah binti Karso** dan **Abdullah Muslih bin Ali**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.16, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan

Hlm. 8 dari 12 hlm.Pen.No.95/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso, telah dikaruniai 3 orang anak bernama Pemohon, lahir pada tanggal 2 Juli 1995, Pemohon, lahir pada tanggal 29 September 2003, Elfin Ardianto, lahir pada tanggal 16 Desember 2008.
- Bahwa almarhum Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2024, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Karso telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya almarhum bernama Yaseni juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, dan saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan mengurus harta waris almarhum Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso berupa Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia cabang Gresik dengan nomor Rekening: 0703941961 atas nama Abdul Qodir:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Pemohon (istri/ Pemohon I);

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pen. No. 95/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Pemohon (anak perempuan/ Pemohon II), Pemohon (anak laki-laki/ Pemohon III), dan Elfin Ardianto bin Abd. Qodir alias Abdul Qodir (anak laki-laki/ Pemohon IV);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena masih dalam kesatuan hukum dalam perkara ini tentang tujuan penetapan ini diajukan adalah untuk mengurus harta waris almarhum Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso berupa Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia cabang Gresik dengan nomor Rekening: 0703941961 atas nama Abdul Qodir; sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, berdasarkan hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan "Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya" yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka majelis perlu menyatakan tentang tujuan, diajukan permohonan ini pada amar penetapan perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm.Pen.No.95/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso meninggal dunia tanggal 5 Januari 2024;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso adalah:
 - 3.1. Pemohon (istri)
 - 3.2. Pemohon (anak perempuan)
 - 3.3. Pemohon (anak laki-laki)
 - 3.3. Elfin Ardianto bin Abd. Qodir alias Abdul Qodir (anak laki-laki)
1. Menyatakan bahwa Penetapan ini diajukan adalah untuk keperluan : mengurus harta waris almarhum Abd. Qodir alias Abdul Qodir bin Karso berupa Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia cabang Gresik dengan nomor Rekening: 0703941961 atas nama Abdul Qodir;;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hlm. 11 dari 12 hlm.Pen.No.95/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H.

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	550.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm.Pen.No.95/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)